

Perumda Air Minum Kota Kupang dan Kejari Perkuat Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

Kupang, nwartapedia.com – Perumda Air Minum Kota Kupang memperkuat kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan dilakukan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM., bersama Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Selasa (6/10/2026).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari sinergi Kejaksaan Negeri Kota Kupang bersama Pemerintah Kota Kupang, DPRD Kota Kupang, Perumda Air Minum Kota Kupang, Perumda Pasar Kota Kupang dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang.

Kegiatan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Shirley Manutede, S.H., M.Hum., Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo bersama jajaran, Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Odja, Direktur RSUD S.K. Lerik dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, M.Kes., serta Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Ganda Raymon Tadjo Tallo, SP.

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dalam sambutannya mengatakan, kerja sama tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak menjalankan tugas secara akuntabel, transparan, hati-hati dan sesuai ketentuan hukum.

“Hal ini sangat penting agar kita semua bekerja secara akuntabel, transparan, lebih berakar pada aturan, penuh kehati-hatian, taat pada hukum, sehingga nanti semua bisa bebas dari masalah,” ujar Christian.

Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan diperlukan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pengelolaan lembaga, sehingga berbagai kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalkan potensi persoalan hukum.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lilijawa mengapresiasi kerja sama yang diinisiasi Pemerintah Kota Kupang bersama Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Menurut Isidorus, PKS tersebut memberikan dukungan hukum bagi Perumda Air Minum Kota Kupang, khususnya dalam advokasi, konsultasi serta penanganan masalah hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi dengan pendampingan Jaksa Pengacara Negara.

“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi penandatanganan PKS ini karena memberikan dukungan hukum bagi Perumda Air Minum Kota Kupang, baik dalam advokasi, konsultasi, maupun penanganan masalah hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi,” katanya.

Ia menilai pendampingan hukum tersebut penting untuk membantu perusahaan memastikan setiap kebijakan dan kegiatan operasional berjalan sesuai aturan serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Selain sebagai dukungan dalam menghadapi persoalan hukum, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih tertib, hati-hati dan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Isidorus berharap kerja sama tersebut dapat mendukung Perumda Air Minum Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri

Kota Kupang atas dukungan dan pendampingan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong penguatan tata kelola Perumda.

Melalui PKS ini, Perumda Air Minum Kota Kupang diharapkan semakin kuat dalam menjalankan tugas secara profesional, akuntabel dan taat hukum, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Kupang. (MI)